Volume 5, Nomor 3, Tahun 2016 Website: http://www.ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/dlr/

PERAN ASEAN DALAM PENANGANAN PENGUNGSI PENCARI SUAKA YANG ADA DI INDONESIA (STUDI KASUS PENGUNGSI ROHINGYA DI ACEH)

Yoga Untoro*, Muchsin Idris, Soekotjo Hardiwinoto Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro E-mail: vogauntoro@gmail.com

ABSTRAK

Pengungsi Rohingya adalah salah satu contoh konflik yang ada di wilayah Asia Tenggara. Association of Southeast Asian Nation (ASEAN) adalah organisasi regional yang berada di wilayah Asia Tenggara yang bertanggung jawab dalam penanganan konflik tersebut. Hal ini dijelaskan dalam pasal 1 ayat (4) Piagam ASEAN yaitu bahwa ASEAN menjamin hidup damai, demokratis dan harmonis adalah hak dari seluruh masyrakat ASEAN. Penulisan hukum ini bermaksud untuk menganalisis mengapa hingga saat ini ASEAN belum mampu memenuhi tanggung jawabnya yang tercantum di pasal 1 ayat (4) Piagam ASEAN terhadap kasus Rohingya.

Dalam penulisan hukum ini, penulis menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Metode ini berusaha mensinkronisasikan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku dengan praktik nyata di lapangan. Data yang dibutuhkan dalam penulisan hukum ini berasal dari sumber-sumber hukum, hasil karya penelitian, artikel, dan media masa. Metode analisis yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah metode kualitatif yaitu menganalisis secara deskriptif data yang telah diperoleh lalu diteliti dan dipelajari secara sistematis.

Hasil dari penulisan hukum ini menunjukkan bahwa ASEAN tidak dapat leluasa untuk mengambil sikap dalam penangan kasus pengungsi Rohingya dikarenakan adanya pendekatan yang dilakukan oleh ASEAN yaitu prinsip non-intervensi dan konsensus atau keduanya sering disebut the ASEAN's way serta tidak adanya lembaga khusus dalam menangani pengungsi di wilayah Asia Tenggara dan juga terjadi perbedaan pendapat atau sikap dari masing-masing anggota ASEAN.

Kata Kunci: Pengungsi, ASEAN, Non-Intervensi, Konsensus.

ABSTRACT

Rohingya refugees is one example of conflicts that exist in the region Southeast Asia. Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) is a regional organization that is in the region of Southeast Asia is responsible for handling the conflict. This is described in article 1, paragraph (4) of the ASEAN Charter, namely that ASEAN ensures live peaceful, democratic and harmonious society is the right of all ASEAN. This research intends to analyze why, to date, ASEAN has not been able to meet its responsibilities set forth in article 1, paragraph (4) of the ASEAN Charter case against Rohingya.

In this research, the authors used normative juridical approach. This method seeks to synchronize the legal provisions applicable to the actual practice in the field. Data required in this study comes from legal sources, the work of research, articles, and news media. The analytical method used in this research are qualitative methods of analyzing descriptive data have been obtained and studied systematically.

The results of the writing of this law shows that ASEAN can not be free to take a stance in handling the case of the Rohingya refugees due to the approach taken by the ASEAN, namely the principle of non-interference and consensus or both often called the ASEAN's way and the absence of institutions specialized in dealing with refugees in the region Southeast Asia and also differences of opinion of each member of ASEAN.

Key words: Refugees, ASEAN, non-interference, consensus.



Volume 5, Nomor 3, Tahun 2016

Website: http://www.ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/dlr/

I. PENDAHULUAN

ASEAN adalah singkatan dari Association of South-East Asia Nation atau apabila diterjemahkan dalam Indonesia berarti Persatuan Bangsa – Bangsa Asia Tenggara. Organisasi internasional regional ASEAN didirikan pada tanggal 8 Agustus 1967 di Bangkok, melalui penandatanganan Deklarasi Bangkok ("Bangkok Declaration"), atau sering juga disebut "ASEAN Declaration", oleh Indonesia, Singapura, Malaysia, Thailand dan Philipina.¹

Organisasi ini memiliki tujuan meningkatkan persahabatan untuk kerjasama dan di bidang pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial dan pengembangan kebudayaan negaranegara anggotanya. Dengan latar belakang negara-negara anggota ASEAN yang berbeda-beda, bentuk dari kerjasama yang ada harus dilandasi dengan faktor-faktor kebersamaan ASEAN dapat berkembang menjadi organisasi internasional regional yang efektif.

Pada dasarnya dibentuknya ASEAN adalah untuk menciptakan Tenggara kawasan Asia dalam suasana persahabatan, kemakmuran dan kedamaian. Lebih penting lagi secara politis, ASEAN menegaskan dirinya sebagai organisai menghormati serta bertekad untuk menjujung tinggi hak asasi manusia (HAM) dan nilai-nilai demokrasi. Hal ini sesuai dengan isi Deklarasi Bangkok yang telah ditandatangani

¹ AK. Syahmin SH., *Masalah-Masalah Aktual Hukum Organisasi Internasional* (Bandung: Penerbit CV. ARMICO, 1988), hlm. 209.

oleh lima negara tersebut pada tanggal 8 Agustus 1967 di Bangkok, Thailand dan juga tercantum dalam Piagam ASEAN terutama dalam pasal 1 ayat (4) yang isinya adalah menjamin bahwa rakyat dan Negara-Negara Anggota ASEAN hidup damai dengan dunia secara keseluruhan di lingkungan yang adil, demokratis, dan harmonis².

Seperti yang diketahui bersama akhir-akhir ini Myanmar sebagai salah satu negara anggota **ASEAN** mengalami krisis kemanusiaan dimana masyarakat minoritas di negara tersebut yaitu etnis Rohingya terusir dari negara Myanmar dan menjadi manusia perahu untuk mencari tanah atau wilayah yang dapat ditempati dan untuk bertahan hidup. Di negaranya sendiri mereka terusir dan ditembaki karena menurut Myanmar, Rohingya bukan merupakan bagian dari Myanmar.

Pencabutan kartu identitas dikenal penduduk yang sebagai Kartu Putih bagi orang Rohingya oleh pemerintah Myanmar menjadi salah satu faktor yang membuat mereka nekat mempertaruhkan nyawa mengarungi laut. Sekitar 300.000 Kartu Putih, tanda terakhir yang menunjukkan mereka adalah penduduk Myanmar, sudah diminta dikembalikan oleh pihak berwenang dan dinyatakan tidak berlaku sejak 31 Maret 2015 lalu. Dengan kartu itu, kaum Rohingya antara lain boleh memberikan suara dalam pemilihan umum. Mayoritas etnik Rohingya, yang jumlahnya ditaksir antara 1,3

2

² Pasal 1 ayat (4) Piagam ASEAN, November 2008 di Singapura

Volume 5, Nomor 3, Tahun 2016

Website: http://www.ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/dlr/

hingga 1,5 juta jiwa, tinggal di negara bagian Rakhine di dekat perbatasan antara Myanmar dan Bangladesh.³

Karena Rohingya bukan sebagai bagian Myanmar dari maka Pemerintahan Myanmar melakukan gerakan-gerakan pengusiran seperti pembunuhan terhadap kaum Rohingya. Pembunuhan tersebut menjadi awal bagi meningkatnya gejala kekerasan dan pelanggaran hak asasi manusia yang dialami oleh muslim Rohingya. Kelompok Buddhis Arakan, didukung oleh pendeta Buddha lokal dan aparat keamanan Myanmar, melakukan berbagai tindakan kekerasan secara sistematis terhadap muslim Rohingya meliputi pemukulan, pemenggalan, pembunuhan, pemerkosaan, pembakaran tinggal, tempat pengusiran dan isolasi bantuan ekonomi. Berbagai tindakan kekerasan ini digunakan sebagai cara untuk mengusir etnis Rohingya keluar dari Myanmar⁴.

Dengan adanya pengusiran tersebut maka membuat etnis tersebar Rohingya ke wilayahwilavah terdekat dari Myanmar untuk mencari suaka seperti Bangladesh sampai berada Indonesia yaitu di Provinsi Nanggroh Aceh Darussalam dan membuat para etnis Rohingnya di berbagai negara tersebut berstatus sebagai pengungsi.

mengharuskan Peristiwa ini **ASEAN** untuk bersikap melakukan sesuatu karena hal ini bertentangan dengan tujuan awal ASEAN didirikan dan juga untuk melaksanakan tujuan yang telah tercantum di piagam ASEAN dimana seluruh masyarakat ASEAN berhak untuk mendapatkan kehidupan yang harmonis. ASEAN waiib untuk melakukan sesuatu juga dikarenakan etnis Rohingya ini juga merupakan masyarakat ASEAN itu sendiri. Namun dengan berjalannya waktu dari tahun 2012 hingga sekarang konflik ini berlangsung, ASEAN seperti tidak melakukan banyak hal untuk menyelesaikan permasalahan ini.

Dalam isu Myanmar, ASEAN lebih memilih untuk menempatkan diri membentuk suatu forum untuk membahas isu-isu seperti krisis kemanusiaan yang berada Myanmar tersebut daripada menjadi aktor yang melakukan tindakan secara langsung. Pendekatan sering disebut dengan the ASEAN way⁵ sebagai salah satu prinsip nonintervensi **ASEAN** walaupun pendekatan ini dapat merangkul pemerintah Myanmar untuk melakukan penegakan krisis

diakses 30 Januari 2016

³ Mengapa orang-orang Rohingya melarikan diri dari Myanmar pada (http://www.bbc.com/indonesia/dunia/2015/ 05/150522 dunia myanmar exodus)

⁴ Adhe Nuansa Wibisono ASEAN, Rohingnya dan Krisis Kemanusiaan di Myanmar, 20 Agusutus 2013 dalam (http://www.anwibisono.com/2013/08/asean -rohingnya-dan-krisis-kemanusiaan.html) diakses 2 November 2015

⁵ ASEAN Way merupakan cara ASEAN dalam menanggapi dan menyikapi isu di kawasan. ASEAN way menekankan adanya norma-norma seperti musyawarah mufakat (konsensus) dan prinsip non-intervensi dalam hubungan di kawasan serta mendorong negara anggota untuk bekerja sama dengan cara dialog dan konsultasi. Baca I. Halina, "Menyoroti Prinsip Non-Intervensi ASEAN", Multiversa: Journal of International Studies, Vol. 1, No.1, 2011, p.8.

Volume 5, Nomor 3, Tahun 2016

Website: http://www.ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/dlr/

kemanusiaan tanpa harus menyinggung mereka dan melakukan intervensi langsung terhadap kedaulatan Myanmar.

Walaupun pendekatan the **ASEAN** way tersebut memiliki kelebihannya sendiri tetap saja ada beberapa kekurangan didalamnya vaitu suatu permasalahan terjadi di wilayah ASEAN tidak terselesaikan secara cepat dan tegas seperti krisis kemanusiaan yang telah berlarut-larut sejak 2012 hingga sekarang dan memperlihatkan tujuan ASEAN yang tercantum pada pasal 1 ayat (4) Piagam ASEAN tidak terwujud. Seharusnya ada langkah konkret yang prosuderal untuk menangani pengungsi internasional yang berada di wilayah ASEAN pengungsi terutama tersebut merupakan warga ASEAN. Langkah konkret itu bisa berupa suatu dewan khusus atau badan yang dibentuk oleh **ASEAN** guna menangani pengungsi yang ada di ASEAN dengan cepat dan tepat memiliki prosedur secara pasti untuk penanganan pengungsi di wilayah ASEAN.

Dalam penulisan ini akan dibahas tentang Peran ASEAN dalam penanganan pengungsi pencari suaka etnis Rohingya terutama yang ada di wilayah Indonesia.. Oleh karena itu judul jurnal yang dipilih penulis adalah: "Peran ASEAN dalam Penanganan Pengungsi Pencari Suaka yang ada di Indonesia (Studi Kasus Pengungsi Rohingya di Aceh)".

A. Rumusan Masalah

 Bagaimana peran ASEAN dalam penanganan pengungsi

- Rohingya yang ada di Indonesia?
- 2. Apakah upaya-upaya ASEAN dalam menangani pengungsi yang berada di wilayah ASEAN?

B. Tujuan Penelitian

- 1. Menjelaskan upaya yang dilakukan **ASEAN** agar lembaga dapat tersebut perannya melaksanakan dalam memberikan perlindungan dan penanganan yang pengungsi ada wilayah Asia Tenggara;
- 2. Menjelaskan apakah upayaupaya ASEAN dalam menangani permasalahan pengungsi yang ada di wilayah Asia Tenggara.

II. METODE

Metode penelitian adalah suatu cara penelitian dalam rangka mengumpulkan akurat data yang yang dapat dipertanggungjawabkan dan menjamin tingkat validitasnya. Metode merupakan cara kerja untuk dapat memahami obyek menjadi sasaran ilmu vang yang bersangkutan⁶.

Metode pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif, yaitu suatu penelitian yang berusaha mensinkronisasikan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku dengan kaidah-kaidah yang berlaku dalam perlindungan hukum terhadap norma atau peraturan hukum lainnya dengan kaitannya dengan

4

⁶ Soekamto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, 1981, hlm. 5

Volume 5, Nomor 3, Tahun 2016

Website: http://www.ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/dlr/

penerapan peraturan-peraturan hukum itu pada praktik nyata dilapangan⁷.

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan terkait.

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan melakukan studi kepustakaan yang berhubungan dengan permasalahan dalam penelitian ini. Pengumpulan data dapat dilakukan dengan cara mengumpulkan dan meneliti peraturan, konvensi, traktat, dan aturan lain yang berkaitan dengan penelitian ini. Dapat pula berupa litelatur-litelatur, pendapat-pendapat atau tulisan para ahli. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode kualitatif.

Tujuan penggunaan metode kualitatif adalah karena peneliti berupaya memahami gejala-gejala yang sedemikian rupa secara kualitatif dan tidak memerlukan kuantifikasi, karena gejala tidak memungkinkan untuk diukur secara tepat dalam angka.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Peran ASEAN dalam Penanganan Pengungsi Rohingya yang ada di Indonesia

A.1 ASEAN dalam Penanganan Pengungsi Rohingya

Pada tanggal 17 Agustus 2012, ASEAN beserta Menteri Luar Negeri negara-negara ASEAN membuat sebuah pernyataan

⁷ Burhan Ashofa, *Metode Penelitian Hukum*. (Jakarta: Rineka Cipta,2001), hlm.25

bersama oleh anggota ASEAN yang berbunyi⁸:

- (1) Mendorong pemerintahan Myanmar untuk terus bekerja dengan PBB dalam menangani krisis kemanusiaan di Arakan;
- (2) Menyatakan keseriusan organisasi regional ASEAN untuk menyediakan bantuan kemanusiaan:
- (3) Menggarisbawahi bahwa upaya mendorong harmoni nasional di Myanmar merupakan bagian integral dari proses demokratisasi di negara tersebut.

Pernyataan ini diperuntukan bagi Myanmar dimana ASEAN sangat mendukung secara penuh terhadap usaha yang dilakukan oleh Myanmar dalam penyelesaian kasus Rohingya. Hal ini memperlihatkan bahwa seluruh anggota ASEAN tidak untuk melakukan intervensi terhadap apa yang terjadi di Myanmar.

Respon dari negara-negara anggota ASEAN sendiri pun beragam dan hal ini dibedakan menjadi tiga yaitu⁹:

a. Negara-negara yang memperhatikan isu Rohingya

secretariat-news/item/statement-of-aseanforeign-ministers-on-the-recentdevelopments-in-the-rakhine-statemyanmar-phnom-penh-cambodia-17-august-2012 diakses 9 November 2016

⁸ 'Statment of ASEAN Foreign Ministers on the Recent Development in the Rakhine State', *ASEAN Secretarian (daring)*, 18 Agustus 2012, dalam http://www.asean.org/news/asean-

Nurul Wakhidah, Prinsip Non-Intervensi ASEAN dalam Upaya Penyelesaian Konflik Rohingya di Myanmar, Skripsi jur.
 Hubungan Internasional, Fak. FISIPOL UGM 11 April 2014

Volume 5, Nomor 3, Tahun 2016

Website: http://www.ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/dlr/

dan memberikan bantuan serta solusi secara proaktif terhadap penyelesaian konflik. Termasuk dalam katagori ini adalah Indonesia, Malaysia, dan Thailand;

- b. Negara-negara yang memperhatikan isu ini tetapi tidak aktif memberikan solusi untuk penyelesaian konflik. Termasuk dalam katagori ini adalah Brunei Darussalam, Singapura, dan Filipina;
- c. Negara-negara yang terlihat tidak tertarik terhadap isu ini. Negara-negara ini lebih banyak diam dan kurang berperan aktif dalam menanggapi isu-isu di ASEAN. Termasuk dalam katagori ini adalah Vietnam, Laos, dan Kamboja.

Dengan terjadinya pengelompokan respon vang dicantumkan diatas terlihat bahwa negara-negara anggota ASEAN sendiri lebih memilih untuk bertindak sendiri-sendiri daripada bergerak bersama-sama atas nama ASEAN. Hal menunjukkan ini bahwa ASEAN sebagai organisasi kawasan di Asia Tenggara kurang merangkul para anggotanya untuk menyikapi menyelesaikan dan permasalahan yang ada di kawasan Asia Tenggara.

Pada kisaran tahun 2015, **ASEAN** mulai bergerak dan berperan secara aktif dalam menyelesaikan permasalahan etnis Rohingya. Peran ini sedikit berbeda dengan apa yang dilakukan oleh dahulu **ASEAN** seperti lebih menonjolkan dialog, diskusi dan pertemuan-pertemuan tingkat

regional untuk menyelesaikan, tetapi sekarang lebih pada terjun aktif ke untuk menyelesaikan lapangan permasalahan ini tetapi tetap tidak mengurangi diskusi-diskusi ataupun pertemuan membahas yang permasalahan tersebut. Adapun vang dilakukan **ASEAN** peran dalam menangani permasalahan pengungsi Rohingya adalah sebagai berikut:


Satuan Tugas (Satgas)
 Penanganan Pengungsi di
 Wilayah ASEAN

Selain peran dari masing-negara anggota ASEAN untuk menampung pengungsi Rohingya, ASEAN juga membentuk satuan tugas (satgas) untuk mengatasi pengungsi Rohingya tersebut. Dibentuknya satgas ini adalah buah hasil kesekapatan dalam pertemuan di Bangkok pada bulan Mei 2015 mengenai penanganan imigran ilegal di Samudra Hindia.

2. Kerjasama dengan UNHCR

Dengan terbentuknya satgas tersebut memberikan ruang lebih banyak kepada **ASEAN** untuk melakukan peranannya terhadap Rohingya pengungsi ataupun pengungsi lainnya yang berada di wilayah ASEAN. Setelah terbentuk satgas, ASEAN juga melakukan kerjasama dengan UNHCR dalam penanganan pengungsi di ASEAN.

Titik permasalahan terhadap pengungsi Rohingya ini adalah sikap Myanmar yang tidak mengakui secara sah bahwa etnis Rohingya merupakan warga negaranya. Namun dengan adanya prinsip nonintervensi, negara-negara ASEAN lainnya ataupun organisasi ASEAN



Website: http://www.ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/dlr/

terhadap

tidak dapat masuk dan mengintervensi permasalahan yang ada di dalam negara Myanmar sehingga peran **ASEAN** dalam penanganan pengungsi Rohingya dilakukan dari luar dan fokus terhadap kesejahteraan dan keamanan bagi pengungsi tersebut. Dua langkah diatas yaitu membentuk satgas dan mengajak UNHCR untuk bekerjasama merupakan peran aktif ASEAN untuk menangani pengungsi Rohingya yang tidak memerlukan intervensi terhadap Myanmar. Peranperan semacam ini lebih harus ditingkatkan upayanya permasalahan pengungsi Rohingya dapat terselesaikan

A.2 Pendekatan the ASEAN way terhadap Penanganan Pengungsi **Rohingya**

Ada beberapa hambatan dalam penanganan pengungsi Rohingya dilakukan oleh ASEAN. Hambatan tersebut ada dikarenakan ASEAN menggunakan pendekatan ASEAN Way's dalam penyelesaian sengketa ataupun permasalahan pada negara-negara yang ada anggota ASEAN. Dalam ASEAN Way's terdiri dari prinsip nonintervensi dan prinsip konsensus.

1. Prinsip Non-Intervensi

Prinsip non-intervensi merupakan prinsip yang menjamin pengakuan kedaulatan negara anggota, juga jaminan perlindungan dari campur tangan suatu negara anggota terhadap politik domestik negara anggota lainnya¹⁰. Prinsip ini juga memberikan kebebasan mengurusi urusan dalam negerinya tanpa ada campur tangan intervensi dari negara lain yang akan prinsip kebebasan, menodai kemerdekaan, dan integritas suatu negara. Pada awal pembentukan

negara

untuk

setiap

ASEAN, prinsip ini berfungsi untuk menciptakan perdamaian, stabilitas, kemajuan dan kesejahteraan bersama kawasan. Melihat sejarah kondisi kawasan Asia Tenggara pada waktu dimana terdapat perselisihan, fungsi ini diharapkan dapat menyatukan negara-negara Asia Tenggara dalam sebuah wadah ASEAN. Selain itu, prinsip nonintervensi ini berfungsi meredam sikap saling curiga sesama negara anggota. Hilangnya rasa kecurigaan ini memunculkan sikap percaya antar saling anggota ASEAN. Hal inilah yang kemudian diduga menjadi pencegah terhadap munculnya konflik terbuka diantara negara. Bagi banyak negara anggota ASEAN, ide penerapan prinsip nonintervensi ini memiliki dua tujuan utama. Pertama, menjadi mekanisme penting dalam menjaga kekuatan dominan dalam konteks perang dingin antara Amerika Serikat dan Uni Soviet. Kedua, sebagai jaminan keamanan, kedaulatan dan kebebasan dalam berhubungan dengan negara tetangga¹¹.

Namun prinsip ini juga dinilai sebagai hambatan bagi ASEAN untuk berperan secara maksimal untuk menyelesaikan konflik atau

¹⁰ I. Halina, "Menyoroti Prinsip Non-Intervensi ASEAN", Multiversa: Journal of International Studies, Vol. 1, No.1, 2011, p.14.

¹¹ L. Wu, "East Asia and The Principe of Non-Intervention: Policies and Practices", Maryland Series in Contemporary Studies", No.5, 2000, p.15.



permasalahan yang ada di kawasan ASEAN. Prinsip ini memberikan batasan bagi ASEAN dan negaranegara anggotanya untuk berperan aktif dalam penyelesaian konflik di ASEAN.

2. Konsensus

Pada pasal 20 Piagam **ASEAN** disebutkan bahwa pengambilan keputusan di ASEAN di dasarkan pada konsultansi dan konsensus. Apabila konsensus tidak keputusan tercapai maka akan diambil oleh Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN¹². Sudah dibahas bab sebelumnya pada bahwa konsesnsu adalah negosiasi atau musyawarah yang dilakukan oleh seluruh anggota ASEAN untuk menghasilkan keputusan yang bulat, sehingga bila ada beberapa anggota yang tidak sepakat atau tidak setuju akan suatu hal maka keputusan tidak dapat diambil karena suara anggota tidak bulat. Hal ini juga membuat ASEAN sebagai sebuah organisasi regional terbatas untuk mengambil sebuah tindakan penyelesaian sengketa yang ada di wilayah Asia Tenggara¹³.

Tidak beda jauh dengan prinsip non-intervensi yang telah dibahas pada bab sebelumnya, sub pengambilan keputusan dengan konsensus bertujuan ini untuk menghindari konflik antar sesama anggota ASEAN dan meminimalisir perselisihan antar sesama anggota¹⁴.

¹² Piagam ASEAN pasal 20


¹⁴ Ibid

Prinsip ini juga sangat dihormati dan masih dijunjung tinggi oleh masingmasing anggota ASEAN. Contohnya adalah dalam pembentukan satuan tugas ASEAN untuk menangani permasalahan Rohingya, negaranegara anggota ASEAN sangat hatidalam pembentukan satgas tersebut agar Myanmar tidak merasa terhina atau disalahkan agar pada akhirnya keputusan untuk membuat satgas tersebut dapat disetujui oleh seluruh anggota termasuk Myanmar.

A.3 Pengungsi Rohingya yang ada di Indonesia

Di Indonesia, kedatangan pengungsi rohingya yaitu pada pertengahan bulan Mei 2015 dimana para nelayan di Aceh melihat perahu yang berisikan pengungsi rohingya terkatung-katung di tengah laut hingga akhirnya nelayan tersebut membawa mereka ke daratan. Pada pemerintah saat itu belum mengambil sikap mengenai beberapa pengungsi Rohingya yang berada di wilayah Nanggroh Aceh Darussalam. Pemerintah lokal pun belum mengambil keputusan dan menunggu sikap dari pemerintah pusat. Wali kota Langsa, Nanggroh Aceh Darussalam (NAD) Usman Abdullah mengatakan pemerintah daerah tidak bisa memutuskan lebih lanjut seputar keberadaan pengungsi Rohingya Muslim di Langsa. Pemerintah Daerah (Pemda) hanya menunggu keputusan pemerintah pusat. Ia menjelaskan Pemda tidak bisa mendahului keputusan pemerintah pusat. Jika pemerintah pusat sudah memberikan untuk para arahan menerima pengungsi maka Pemda akan dengan

¹³ Otto Federico Von Feigenblatt, Avoidance and Consesnsus Building in ASEAN: The Path Towards a New 'ASEAN's Way', 4 Januari 2011, Entelequia: Revista Interdisciplinar, Vol. 13, No. 1, 2011, pp.121



Website: http://www.ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/dlr/

senang hati melakukan hal tersebut¹⁵.

Namun dengan belum adanya pemerintah sikap dari pusat membuat beberapa anggota TNI yang ada di wilayah Aceh juga tidak bisa mengizinkan para pengungsi tersebut untuk mendarat di wilayah Indonesia. Juru bicara Mabes TNI, Mayjen Fuad Basya, mengakui Indonesia telah meminta sebuah kapal pengungsi Rohingya yang berada di perairan Aceh untuk memutar arah dan tidak mendarat di wilayah Indonesia. Fuad mengatakan para pengungsi tersebut diberikan bantuan bahan minyak dan juga makanan untuk dapat bertahan. Menurut Fuad kapal pengungsi itu berada sekitar 7-10 mil dari pantai Aceh. Sementara satu pengungsi lainnya kapal telah mendarat di pantai Aceh Utara setelah diselamatkan oleh kapal nelayan. Pengungsi Rohingya yang berjumlah 582 orang Gelanggang ditempatkan di Olahraga Lhoksukon Aceh Utara¹⁶.

Setelah melihat peristiwa tersebut di Aceh maka dibuatlah pertemuan antara Indonesia, Malaysia dan Thailand untuk mengambil sikap mengenai beberapa pengungsi Rohingya yang

1 4

wilayah masing-masing ada Malaysia negara tersebut. dan Indonesia menyatakan siap pengungsi Rohingya menampung untuk setahun. Malaysia dan Indonesia menyatakan siap menerima pengungsi Rohingya yang terkatung-katung di tengah laut di perairannya. Hal daerah itu disampaikan oleh Menteri Luar Negeri kedua negara setelah melakukan konsultasi dengan menlu Thailand di Putrajaya, Malaysia. Malaysia dan Indonesia menerangkan siap membangun tempat penampungan sementara untuk satu tahun bagi para pengungsi. Menlu Anifah Aman dan Menlu Indonesia Retno Marsudi menambahkan, kedua negara juga negara-negara mengundang untuk bergabung dalam upaya ini. Perwakilan Lembaga Pengungsi PBB, UNHCR di Jenewa menyatakan menyambut baik niat Malaysia dan Indonesia. pengungsi harus secepatnya dibawa ke darat dan mendapat perawatan tanpa tertunda lagi. Indonesia dan Malaysia menyatakan akan menjamin nasib lebih dari 7.000 sekarang masih orang yang terkatung-katung di sekitar Selat Malaka. Tapi Menlu Malavsia Anifah Aman menandaskan, hanya akan menerima pengungsi yang saat ini ada di tengah laut, dan tidak berniat menerima pengungsi baru dari Myanmar¹⁷.

¹⁷ DW, Malaysia dan Indonesia Setuju Tampung Pengungsi Rohingya, 20 Mei 2015, dalam

http://www.dw.com/id/malaysia-danindonesia-setuju-tampung-pengungsirohingya/a-18462889 diakses 12 Februari 2016

¹⁵ Esthi Maharani, Nasib Pengungsi
Rohingya di Aceh Tunggu Pemerintah
Pusat, 16 September 2015, dalam
http://nasional.republika.co.id/berita/nasiona
l/umum/15/09/16/nuqz6n335-nasibpengungsi-rohingya-di-aceh-tunggupemerintah-pusat diakses 12 Februari 2016
16 BBC Indonesia, TNI Akui Minta Kapal
Pengungsi Rohingya Tidak Mendarat di
Indonesia, 12 Mei 2015, dalam
http://www.bbc.com/indonesia/berita_indon
esia/2015/05/150511_rohingya_tni diakses
12 Februari 2016



Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Sosial memberikan bantuan dengan alokasi dana Rp. 2,3 Miliar dalam bentuk barang untuk kebutuhan para pengungsi Rohingya. Berdasarkan data pemerintah, pengungsi Rohingya dan Bangladesh yang berada di Aceh jumlahnya 1.759 orang. Dari jumlah itu, 564 orang berada di Punteut, Kecamatan Blang Mangat, Kota Lhokseumawe. Sedangkan di Pelabuhan Kuala Langsa (Langsa) terdapat 672 pengungsi, di Bireun Timur) Bayeun (Aceh 476 pengungsi, dan 47 orang di Kabupaten Aceh Tamiang. Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa akan mengunjungi para pengungsi di Langsa dan Aceh Timur untuk melihat kondisi mereka menyerahkan bantuan¹⁸.

Indonesia vang kedatangan pengungsi Rohingya dari Myanmar meminta kehadiran UNHCR untuk mengatasi pengungsi Rohinga. Permohonan dari Indonesia kepada UNHCR untuk memberikan bantuan itu telah memberikan legitimasi bagi UNHCR untuk melakukan aktivitasaktivitas di Indonesia karena tidak seluruh negara di dunia merupakan penandatangan dari perjanjianperjanjian internasional mengenai pengungsi. Walaupun Indonesia penandatangan bukan negara Konvensi tahun 1951 Mengenai Status Pengungsi, UNHCR tetap menjawab panggilan tersebut dan

mandat yang diembannya. UNHCR terlibat karena UNHCR memiliki mandat untuk memberikan perlindungan terhadap pengungsi dan memfasilitasi mereka untuk menyelesaikan masalah pengungsi¹⁹. Bila membandingkan

turun tangan membawa bantuan-

bantuan kemanusiaan sebagai bagian

UNHCR dengan apa yang telah dilakukan ASEAN sendiri dalam penanganan kasus pengungsi Rohingya yang ada di Indonesia sangat jauh sekali. Walaupun sudah kewajiban memang UNHCR sendiri untuk membantu Indonesia dalam penanganan pengungsi di Aceh karena Indonesia tidak ikut menandatangani Konvensi mengenai pengungsi. **ASEAN** cenderung untuk melepaskan kepada permasalahan tersebut UNHCR dan Indonesia sebagai negara penerima ataupun kepada masyarakat Internasional yang ikut membantu memberikan bantuan kepada para pengungsi Rohingya di Aceh. Hal itu bisa dibuktikan dengan penjelasan diatas dimana tidak adanya peran langsung ke lapangan dari ASEAN. Namun hal ini perlu dimengerti dikarenakan ASEAN memiliki peran yang lebih untuk menyelesaikan permasalahan ini dalam skala yang luas. bila permasalahan Rohingya di Myanmar telah tuntas maka tidak ada lagi pengungsi Rohingya yang ada di wilayah Indonesia. telah **ASEAN** memeberikan bantuan kepada Indonesia dalam penanganan

http://news.liputan6.com/read/2238375/kem ensos-kucurkan-rp-23-miliar-untukpengungsi-rohingya diakses 12 Februari 2016

¹⁹ Nani Januari, Peran UNHCR dalam Menangani Pengungsi Rohingya di Indonesia, 2013, eJournal Ilmu hubungan Internasional, Vol. 1, No. 2, 2013: 217-230.

¹⁸ Liputan6, Kemensos Kucurkan Rp. 2,3 Miliar untuk Pengungsi Rohingya, 24 Mei 2015, dalam

Volume 5, Nomor 3, Tahun 2016

Website: http://www.ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/dlr/

pengungsi yang ada di wilayah Indonesia tetapi dalam bentuk yang tidak langsung. ASEAN memilih untuk menyelesaikan persoalan yang paling besar agar permasalahan-permasalahan lainnya yang berkaitan dengan konflik etnis di Myanmar tersebut dapat terselesaikan.

B. Upaya-Upaya ASEAN dalam Menangani Pengungsi yang Berada di Wilayah ASEAN

B.1 Lembaga Khusus ASEAN untuk Menangani Pengungsi di Wilayah Asia Tenggara

Lembaga khusus ASEAN yang diperuntukkan untuk mengenalkan dan menegakkan HAM di kawasan Asia Tenggara. Lembaga tersebut adalah ASEAN Intergovernmental Commission on Human Right (AICHR) dan Deklarasi HAM ASEAN (AHRD)

Negara-negara anggota ASEAN berkomitmen untuk lebih mengembangkan kerja sama guna mempromosikan dan melindungi hak asasi manusia di wilayah ini. Ditegaskan pula dalam deklarasi ini, bahwa prinsip menghormati kemerdekaan dan tidak campur tangan urusan dalam negeri negara-negara anggota ASEAN, adalah prinsip integral yang berlaku di AICHR menjalankan dalam fungsinya. Keberadaan lembaga dianggap ini sebagai pintu masuk untuk melakukan intervensi politik terhadap negara-negara yang belum demokratis. Oleh karena itu pelekatan prinsip tersebut menjadi salah untuk satu alasan tetap menjaga anggota. Fakta kedaulatan negara demikian menjadikan Badan HAM ASEAN masih bersifat semu. Negaraanggota negara ASEAN, selain

Indonesia, belum menerima secara penuh badan HAM ASEAN sebagai badan dapat **ASEAN** yang mempromosikan dan memproteksi HAM bagi rakyat negara anggota ASEAN. Sesuai ketentuan Pasal 14 ayat (2) maka badan hak asasi manusia ASEAN ini bertugas sesuai dengan kerangka acuan yang akan ditentukan oleh Pertemuan para Menteri Luar Negeri ASEAN. Kewenangannya pun hanya terbatas pada promosi HAM tidak mencakup proteksi HAM. Kewenangan demikian jauh dari standar bagi pembentukan sebuah Badan HAM²⁰.

Dalam ToR disebutkan bahwa AICHR adalah badan antarpemerintah dan merupakan bagian integral dari struktur organisasi ASEAN. AICHR berfungsi sebagai badan konsultatif yang bertujuan untuk:

- 1. Mempromosikan serta melindungi hak asasi manusia dan kebebasan fundamental masyarakat ASEAN.
- 2. Menjunjung hak masyarakat ASEAN untuk hidup secara damai, bermartabat, dan sejahtera.
- 3. Mewujudkan tujuan organisasi **ASEAN** sebagaimana tertuang dalam Piagam **ASEAN** yakni stabilitas menjaga dan di harmoni kawasan regional, sekaligus menjaga persahabatan dan kerja sama antara anggota ASEAN.

Wahyudi Djafar, Ardimanto Putera, Hilman Handoni, Memperkuat Perlindungan Hak Asasi Manusia, Desember 2014, INFID dan ICCO hal 26

2



Volume 5, Nomor 3, Tahun 2016
Website: http://www.ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/dlr/

- 4. Mempromosikan hak asasi manusia di tingkat regional dengan tetap mempertimbangkan karakteristik, perbedaan sejarah, budaya, dan agama di masing-masing negara, serta menjaga keseimbangan hak dan kewajiban.
- 5. Meningkatkan kerja sama regional melalui upaya di tingkat nasional dan internasional saling yang melengkapi dalam mempromosikan dan melindungi hak asasi manusia.
- 6. Menjunjung prinsip-prinsip hak asasi manusia internasional yang tertuang dalam Vienna Declaration program serta pelaksanaannya, dan instrumen HAM lainnya, dimana anggota negara **ASEAN** menjadi negara pihak²¹.

Dari tujuan pembentukan AICHR tersebut diatas dapat dilihat bahwa negara-negara ASEAN masih memiliki keraguan terhadap normanorma hak asasi manusia yang berlaku secara universal diseluruh dunia. Keraguan ini nampak dengan adanya penekanan tentang perlunya pertimbangan karakteristik, sejarah, budaya dan bahkan agama yang ada dan berkembang di ASEAN yang kemudian mereka sebut sebagai the ASEAN values (nilai-nilai ASEAN). Nilai-nilai atau standar hak asasi manusia yang berlaku secara universal tersebut masih dianggap sebagai bentuk intervensi budaya

²¹ Pasal 1 ToR AICHR

berkembang di ASEAN. Hal ini tentunya dapat menjadi batu sandungan bagi AICHR dalam kerjakerja promosi dan perlindungan HAM di ASEAN²².

Menegaskan kembali komitmen

barat (western) terhadap nilai-nilai

budaya ke-timuran yang ada dan

ASEAN terhadap pemajuan dan pelindungan hak asasi manusia dan kebebasan dasar serta tujuan-tujuan dan prinsip-prinsip yang tertuang dalam Piagam ASEAN, termasuk prinsip-prinsip demokrasi, hukum, dan tata kelola yang baik. Para Anggota ASEAN mengakui pentingnya Komisi Antar pemerintah ASEAN untuk Hak Asasi Manusia (AICHR), sebagai institusi penanggung jawab utama bagi pemajuan dan pelindungan hak asasi manusia di ASEAN. vang berkontribusi bagi terbentuknya **ASEAN** Komunitas vang berorientasi kepada masyarakat dan sebagai sarana untuk pembangunan sosial dan keadilan yang progresif, pemenuhan martabat manusia dan pencapaian kualitas kehidupan yang untuk masyarakat lebih baik ASEAN. Untuk itu Negara Anggota **ASEAN** menetapkan sebuah deklarasi yang dinamai dengan Hak Deklarasi Asasi Manusia ASEAN yang ditetapkan pada 18 November 2012^{23} .

Di dalam deklarasi tersebut berisi prinsip-prinsip umum

²² Wahyudi Djafar dkk, *Op. Cit*

²³ ELSAM Referensi HAM, Deklarasi Hak Asasi Manusia ASEAN, 12 September 2014, dalam

http://referensi.elsam.or.id/2014/09/deklarasi -hak-asasi-manusia-asean/ diakses 13 Februari 2016


Volume 5, Nomor 3, Tahun 2016

Website: http://www.ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/dlr/

dalam penegakkan HAM di kawasan Asia Tenggara sebagai berikut :

- 1. Semua orang dilahirkan merdeka dan mempunyai martabat dan hak yang sama. Mereka dikaruniai akal dan hati nurani serta harus bertindak terhadap satu sama lain dengan semangat kemanusiaan.
- 2. Setiap orang berhak untuk mendapatkan hak kebebasan yang tercantum dalam Deklarasi ini, tanpa pembedaan apapun, seperti ras, jenis kelamin, umur, bahasa, agama, pandangan pandangan politik atau lainnya, kewarganegaraan atau latar belakang sosial, status ekonomi, kelahiran, disabilitas, atau status lainnya.
- 3. Setiap orang berhak mendapat pengakuan di mana pun sebagai pribadi di hadapan hukum. Setiap orang sama di hadapan hukum. Setiap orang berhak atas perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi.
- 4. Hak-hak perempuan, anakanak. orang lanjut usia. penyandang disabilitas. pekerja migran, serta kelompok rentan dan terpinggirkan merupakan bagian dari hak asasi manusia dan kebebasan dasar yang melekat, menyatu, dan tidak terpisahkan.
- Setiap orang mempunyai hak atas pemulihan yang efektif dan dapat ditegakkan, yang ditentukan oleh pengadilan atau pihak berwenang

- lainnya, atas perbuatan yang melanggar hak-hak yang diberikan kepada orang tersebut oleh konstitusi atau hukum.
- 6. Pemenuhan hak asasi manusia dan kebebasan dasar diimbangi harus dengan kewajiban pelaksanaan mengingat setiap orang memiliki tanggung iawab terhadap individu lainnya, komunitas, dan masyarakat tempat tinggalnya. Merupakan kewajiban utama Anggota Negara **ASEAN** untuk memajukan dan melindungi seluruh hak asasi manusia dan kebebasan dasar.
- 7. Semua hak asasi manusia adalah universal. tidak terpisahkan, saling tergantung, dan saling terkait. Semua hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam Deklarasi ini harus diperlakukan secara adil dan setara, dalam kedudukan yang sama dan dengan penekanan yang sama. Pada saat yang sama, pemenuhan hak asasi manusia harus diletakkan dalam konteks dan nasional. kawasan mengingat latar belakang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya, sejarah, dan agama yang berbeda-beda.
- 8. Hak asasi manusia dan kebebasan dasar setiap orang harus dilaksanakan dengan memperhatikan hak asasi manusia dan kebebasan dasar orang lain. Pelaksanaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar tunduk hanya pada



Website: http://www.ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/dlr/

pembatasan yang ditetapkan oleh hukum dengan tujuan untuk semata-mata memberikan pengakuan terhadap hak asasi manusia dan kebebasan dasar orang lain, dan untuk memenuhi kebutuhan keamanan nasional, ketertiban umum, kesehatan masyarakat, keselamatan masyarakat, moralitas masyarakat, dan kesejahteraan umum rakyat dalam masyarakat demokratis.

9. Dalam pemenuhan hak asasi manusia dan kebebasan yang terkandung dalam Deklarasi ini. prinsip-prinsip ketidakberpihakan, objektivitas, non selektivitas, nondiskriminasi, nonkonfrontasi, serta penghindaran standar ganda politisasi harus senantiasa ditegakkan. Proses tersebut harus pemenuhan mempertimbangkan partisipasi masyarakat, inklusivitas, perlunya dan akuntabilitas.

Namun dengan adanya deklarasi ini pun tetap membuat ruang gerak AICHR terbatas karena bisa dilihat dari pasal 7 deklarasi tersebut menyatakan bahwa pemenuhan hak asasi manusia harus ada dalam konteks kawasan dan nasional. mengingat latar belakang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya, sejarah, dan agama dimana Myanmar tidak mengakui kewarganegaraan etnis Rohingya.

Sejauh ini AICHR hanya bisa melakukan promosi dan memberikan

konsultasi di Myanmar karena sesuai pembahasan diatas dengan dinyatakan bahwa AICHR tidak dapat melakukan investigasi karena bisa disalah artikan sebagai bentuk intervensi. ToR AICHR juga tidak memberi ruang untuk bekerja AICHR untuk menegakkan HAM di kawasan ASEAN. Beberapa hal yang perlu diatur untuk menegakkan HAM tidak diatur di dalam ToR AICHR Hal inilah yang tersebut. menyebabkan peran AICHR sebagai lembaga ASEAN tidak mampu untuk menyelesaikan permasalahan etnis Rohingva dan tidak dapat menghentikan laju pengungsi untuk mencari tempat yang aman.

Sudah sepantasnya **ASEAN** memiliki lembaga atau badan khusus untuk penanganan pengungsi di kawasan Asia Tenggara. ASEAN dinilai tidak memiliki instrumen untuk mengatasi eksodus imigran yang kebanyakan datang dari salah negara anggota satu ASEAN. Myanmar. Wakil Ketua Komisi I DPR, Tantowi Yahya memaparkan bahwa negara-negara ASEAN tidak melakukan upaya yang cukup untuk mendesak Myanmar menyelesaikan masalah diskriminasi terhadap etnis Rohingya di dalam negeri, yang menjadi penyebab eksodus manusia perahu ke sejumlah negara, seperti Indonesia, Malaysia dan Thailand²⁴.

Dengan permasalahan yang ada di Asia Tenggara saat ini dimana

http://www.cnnindonesia.com/internasional/ 20150616183808-106-60405/asean-takpunya-instrumen-untuk-atasi-isu-pengungsi/ diakses 13 Februari 2016

Amanda Puspita Sari, ASEAN Tidak
 Punya Instrumen Untuk Atasi Isu Pengungsi,
 Juni 2015, dalam

Volume 5, Nomor 3, Tahun 2016

Website: http://www.ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/dlr/

banyak sekali pengungsi baik dari luar kawasan Asia Tenggara ataupun dari luar kawasan yang melewati dan menetap di wilayah-wilayah Asia Tenggara. Hal ini memperlihatkan bahwa urgensinya untuk membentuk lembaga dan aturan khusus mengenai pengungsi di kawasan ASEAN. Badan ini harus segera dibentuk dikarenakan banyak lembagalembaga ASEAN lainnya yang tidak bisa menjalankan tugasnya karena dengan prinsip terbentur intervensi yang telah menjadi prinsip dasar hubungan antar sesama negaraanggota ASEAN. negara Selagi hanya untuk mengurusi permasalahan pengungsi saja diharapkan badan tersebut tidak melanggar harus prinsip nonintervensi dan ASEAN sendiri dapat melaksanakan tujuannya yang tercantum dalam Piagam ASEAN memberikan perlindungan terhadap seluruh masyarakat ASEAN terutama para pengungsi yang berada di wilayah Asia Tenggara.

IV. KESIMPULAN

ASEAN tidak dapat melaksanakan kewajibannya yang dalam Piagam tercantum ASEAN untuk memberikan hak-hak dasar kepada pengungsi Rohingya yang disebabkan pendekatan yang dilakukan oleh ASEAN yaitu prinsip non-intervensi dan konsensus atau biasa disebut dengan the ASEAN's dalam penyelesaian konflik Rohingya. Pendekatan tersebut membuat ruang gerak ASEAN untuk mengambil sikap dalam penyelesaian konflik tersebut menjadi terbatas. Selain itu juga terjadi perbedaan pendapat dan juga sikap dari masingmasing anggota ASEAN dalam

menanggapi permasalahan Rohingya ini sehingga tidak terjadi kesepakatan bersama dan membuat permasalahan ini berlarut-larut hingga sekarang.

Upaya lain yang dilakukan oleh ASEAN adalah mengoptimalkan lembaga-lembaga yang telah ada di **ASEAN** untuk menyelesaikan permasalahan pengungsi Rohingya. Salah satunya adalah AICHR sebagai badan HAM yang diharapkan dapat mempromosikan HAM di Myanmar dan memberikan proteksi terhadap para korban pelanggaran HAM agar dapat menghentikan laju pengungsi Rohingya yang tersebar di kawasan Asia Tenggara. Selain itu juga seharusnya ASEAN memiliki badan khusus dan pengaturannya untuk penanganan pengungsi yang ada di wilayah Asia Tenggara karena banyaknya yang ada di wilayah ASEAN.

V. DAFTAR PUSTAKA BUKU

Ashshofa, Burhan. 2004. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta.

Soekanto, Soerjono. 1986. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: UI Press. Syahmin SH, AK. 1988. Masalah-Masalah Aktual Hukum Organisasi Internasional Bandung: Penerbit CV. ARMICO.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN NASIONAL DAN PERJANJIAN INTERNASIONAL Piagam ASEAN TOR AICHR JURNAL DAN PENELITIAN



Volume 5, Nomor 3, Tahun 2016

Website: http://www.ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/dlr/

- Halina, I. 2011. *Menyoroti Prinsip Non-Intervensi ASEAN*.
 Multiversa: Journal of
 International Studies, Vol.
 1, No.1.
- Federico Von Feigenblatt, Otto.

 2011. Avoidance and
 Consesnsus Building in
 ASEAN: The Path Towards
 a New 'ASEAN's Way'.
 Entelequia: Revista
 Interdisciplinar, Vol. 13,
 No. 1.
- Januari, Nani. 2013. Peran UNHCR dalam Menangani Pengungsi Rohingya di Indonesia. eJournal Ilmu hubungan Internasional, Vol. 1, No. 2.
- Djafar, Wahyudi Dkk. 2014. *Memperkuat Perlindungan Hak Asasi Manusia*. INFID

 dan ICCO

SKRIPSI

Wakhidah, Nurul. 2014. Prinsip
Non-Intervensi ASEAN
dalam Upaya Penyelesaian
Konflik Rohingya di
Myanmar. Skripsi jurusan
Hubungan Internasional,
FISIPOL UGM

INTERNET

- http://www.bbc.com/indonesia/dunia /2015/05/150522_dunia_my anmar_exodus, Diakses pada tanggal 30 Januari 2016
- http://www.anwibisono.com/2013/08 /asean-rohingnya-dan-krisiskemanusiaan.html Diakses

- pada tanggal 2 November 2015
- http://www.asean.org/news/aseansecretariatnews/item/statement-ofasean-foreign-ministers-onthe-recent-developments-inthe-rakhine-state-myanmarphnom-penh-cambodia-17august-2012 Diakses pada
 tanggal 9 November 2015
- http://nasional.republika.co.id/berita/
 nasional/umum/15/09/16/nu
 qz6n335-nasib-pengungsirohingya-di-aceh-tunggupemerintah-pusat Diakses
 pada tanggal 12 Februari
 2016
- http://www.bbc.com/indonesia/berita <u>indonesia/2015/05/150511</u> <u>rohingya tni</u> Diakses pada tanggal 12 Februari 2016
- http://www.dw.com/id/malaysia-danindonesia-setuju-tampungpengungsi-rohingya/a-18462889 Diakses pada tanggal 12 Februari 2016
- http://news.liputan6.com/read/22383
 75/kemensos-kucurkan-rp23-miliar-untuk-pengungsirohingya Diakses pada
 tanggal 12 Februari 2016
- http://referensi.elsam.or.id/2014/09/d eklarasi-hak-asasi-manusiaasean/ Diakses pada tanggal 13 Februari 2016
- http://www.cnnindonesia.com/intern asional/20150616183808-106-60405/asean-tak-punyainstrumen-untuk-atasi-isupengungsi/ Diakses pada tanggal 13 Februari 2016